

**PERAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah



Oleh :
FARIDATUN NASRIYAH
14421153

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN JUDUL
PERAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARI'AH
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ahwal-Syakhshiyah
Program Studi Ahwal-Syakhshiyah

Oleh :
FARIDATUN NASRIYAH
14421153

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi** Yogyakarta, 06 Jumadil Awal 1439 H
23 Januari 2018 M
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 3250/Dek/60/DAS/FIAI/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Faridatun Nasriyah
Nomor/Pokok NIMKO : 14421153
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Program Studi : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah
Tahun Akademik : 2018
Judul Skripsi : **Peran Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan
Syari'ah di Pengadilan Agama Sleman**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH. M Hum

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujud syukurku kulimpahkan kepada mu ya rob Allah SWT, taburan cinta dan kasih sayang-Mu yang telah memberiku kesehatan dan kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta, atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan kepada hambamu ini akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Solawat serta salam selalu terlimpahkan Kehadiran rasullullah Muhammad SAW.

Kupersembaha karya sederhanaku ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi

Bapak dan ibuku tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat, dan terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Bapak dan ibuku yang selama ini telah memberikan kasih sayang, motivasi serta dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas dengan hanya selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan ini. Besar harapan ini menjadi langkah awal untuk membuat papah dan mamah bahagia karena aku menyadari bahwa selama ini belum bisa berbuat yang lebih.

Kakak adikku

Untuk kalian Irfan, Haris dan habib, tiada waktu yang mengharukan selain saat kumpul bersama kalian walaupun sering sekali bertengkar akan tetapi hal itu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terimakasih atas doa dan bantuan kalian selama ini , hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi aku akan menjadi yang terbaik untuk kalian semua.

HALAMAN MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ ۖ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ
تَعَدِلُوا ءَعَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al-Maidah : 8)

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,


NAMA : FARIDATUN NASRIYAH
NIM : 14421153
Program Studi : Ahwal-Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Peran Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan
Syari'ah Di Pengadilan Agama Sleman

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 24 Sya'ban 1439 H
10 Mei 2018

Penulis



(Faridatun Nasriyah)



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Ull, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 8 Juni 2018
Judul Skripsi : Peran Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Sleman
Disusun oleh : FARIDATUN NASRIYAH
Nomor Mahasiswa : 14421153

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
Penguji I : Dr. H. Muslich Ks, M.Ag
Penguji II : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.
Pembimbing : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum

Yogyakarta, 8 Juni 2018

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Faridatun Nasriyah
Nomor Mahasiswa : 14421153
Judul Skripsi : **Peran Hakim Dalam Menyelesaikan
Sengketa Perbankan Syari'ah di
Pengadilan Agama Sleman**

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 06 Jumadil Awal 1439 H
23 Januari 2018 M



Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH. M Hum

ABSTRAK
PERAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

FARIDATUN NASRIYAH

Permasalahan Ekonomi Syari'ah adalah permasalahan kontemporer seiring dengan perkembangan zaman termasuk sengketa perbankan syari'ah di bidang ekonomi syari'ah. Penelitian ini bertujuan mengetahui sebab-sebab dan kendala Hakim pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah, Maka dari itu apakah Peran Hakim Pengadilan Agama sleman dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah sudah sesuai hukum Islam yang berlaku. Dalam perkara ekonomi syari'ah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017 sudah ada lima perkara. Umumnya, nasabah melakukan upaya penyelesaian sengketa ke Pengadilan Agama dengan dasar gugatan akad perjanjian, namun berbeda dengan yang ditangani di Pengadilan Agama Sleman, dari lima perkara yang ditangani dasar gugatannya berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank atas penjualan barang jaminan yang dijaminkan oleh nasabah. Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Peran Hakim dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah di pengadilan agama sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah dan untuk mengetahui putusan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman telah memenuhi asas keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Dengan pendekatan yuridisnormatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara hakim Pengadilan Agama Sleman dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa sumber hukum dari lima perkara tersebut menggunakan sumber hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan HIR. Karena sebelum penjatuhan putusan hakim telah menimbang duduk perkaranya dan dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim telah sesuai dengan dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat (nasabah).

Kata kunci : *Perbankan Syariah, Peran Hakim, pengadilan agama.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Selanjutnya Shalawat serta salam kepada junjungan kepada Nabi besar Kita Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman kebodohan sampai menuju zaman yang penuh dengan kecerdasan.

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: “*Peran Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Sleman*” dalam hal ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Selama pembuatan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, bantuan, masukan serta arahan hingga bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid S.T.,M.Sc.,Ph.D
2. Dekan fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A
3. Kepala Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah, Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
4. Bapak Dosen Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH. M.Hum selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia untuk meluangkan sedikit waktunya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi hingga pembuatan skripsi dapat selesai dengan tepat waktu.
5. Terima kasih untuk kedua orang tua saya Bapak H Asmuni dan Ibu Hj. Sumiyati yang telah mendidiku sebaik mungkin dari saya kecil hingga saat ini, yang menjadi penyemangat hidupku dan doa-doaku selalu ada untuk kalian. Untuk kakakku M. Irfan Andriansyah dan adik-adikku M. Haris Bayhaqy dan M. Habib Annafi serta keluarga yang telah mendukung dan memberikan semangatnya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Terima Kasih kepada para Dosen dan civitas Akademika jurusan Ahwal-Syakhshiyah yang sudah banyak memberikan banyak ilmu yang bermanfaat,

serta para karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam banyak membantu saya dalam memenuhi persyaratan administrasi.

7. Terima kasih juga kepada teman-teman dan sahabat-sahabatku Aulia Nur Agustian, Annisa Mardiyah, Nurlita fadhilah, Rahayu Naluriva, Diyah Nafis, Dilla Sasvita, Hesti Ayu, Salbet Intan J, Wariskunlillah, Ade Riyan, Rizal, Rusdy,
8. Teman-teman Kechkumi, KKN Unit 65, teman-teman EIH, teman-teman Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2014 serta anggota HMJ Ahwal-Syakhshiyah 2014 yang selalu memberi motivasi dan supportnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu.

Dari semua doa, support dan masukan kalian semua ini menjadi sebuah pelajaran yang baik dan berguna bagi penulis di kemudian hari. Penulisan skripsi ini juga masih jauh dari kata sempurna, penulis sadar bahwa semua yang ada di dunia ini tidak ada yang sempurna

Yogyakarta, 10 Mei 2018
24 Sya'ban 1439 H
Penyusun

Faridatun Nasriyah
NIM : 14421153

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	vii
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat teoritis	9
2. Manfaat secara praktis	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat penelitian	13
3. Pendekatan penelitian	14
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Analisa data.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II DISKRIPSI UMUM PENGADILAN AGAMA SLEMAN	18
A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Sleman.....	18
1. Sejarah Pengadilan Agama Sleman.....	18
2. Pengadilan Agama Sleman Zaman Belanda	19
3. Perkembangan Pengadilan Agama Sleman	21

B. Landasan Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Sleman	26
C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman	29
D. Jumlah perkara sengketa Perbankan Syari'ah yang ditangani Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2017	30
1.2 Tabel diambil dari buku register di Pengadilan Agama Sleman.....	30
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI'AH SEBAGAI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA.....	32
A. Pengertian Sengketa Perbankan Syari'ah	32
1. Penyelesaian Litigasi	35
2. Penyelesaian sengketa Non litigasi	38
B. Landasan Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah	43
1. Menurut Al-Qur'an :	43
2. Menurut As Sunnah	44
3. Menurut Pendapat Ulama	46
4. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah	50
6. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang ADR	51
7. Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016	58
C. Faktor-faktor yang mendukung dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah.....	59
D. Faktor-faktor penghambat dalam menyelesaikan sengketa Perbanka Syari'ah.....	61
BAB IV ANALISIS	64
A. Aspek Langkah-Langkah Hakim Di Pengadilan Agama Sleman Dalam Menyelesaikan Perkara Sengketa Perbankan Syari'ah.....	64
B. Aspek Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Tingkat Keberhasilan Hakim Di Pengadilan Agama Sleman Dalam Menyelesaikan Perkara Sengketa Perbankan Syari'ah.	70
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era sekarang ini hukum yang berkembang dan terus menerus dibangun, sementara pembangunan hukum tidak bisa meninggalkan rasa hukum masyarakatnya, tentu saja hukum Islam menjadi begitu penting peran hukum Islam dalam pembinaan Hukum Nasional Indonesia. Pembangunan sebagaimana dikonsepsikan di atas, mengisyaratkan adanya perubahan terhadap dasar-dasar kemasyarakatan, baik bersifat struktural maupun kultural. Dasar-dasar kemasyarakatan tersebut, menurut Soerjono Soekanto, paling sedikit mencakup: (1) agama, (2) filsafat, (3) ideologi, (4) ilmu pengetahuan, dan (5) teknologi.¹

Berkaitan dengan hal itu pula masuknya sengketa bidang perbankan syariah ke dalam kewenangan absolut lingkungan peradilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 kemudian disusul dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah hal ini antara lain yang dimaksudkan agar

¹ Jurnal Tafaqquh, Syaiful Hidayat : *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* Volume 4, Nomor 2, Desember 2016 ; p-ISSN 2338-3186; 1-14, Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia, hal 2.

prinsip syari'ah yang menjadi landasan hukum bank syari'ah dalam menjalankan aktivitasnya dapat diterapkan secara optimal, konkrit dan seutuhnya.²

Dengan demikian, upaya penegakkan dan pembangunan Hukum Islam diharapkan dapat berhasil secara optimal. Terutama, jika diingat, bahwa Hakim Pengadilan Agama merupakan soko dasar dari upaya tersebut. Dalam hukum Islam, para ulama sepakat bahwa seorang hakim boleh menangani kasus yang berkaitan baik itu menyangkut *Haqqul Lillah* (hak-hak yang menyangkut urusan langsung dengan Allah) maupun *Haqqul Adami'* (hak-hak yang menyangkut urusan dengan manusia). Mereka juga sepakat bahwa keputusan dari seorang hakim tidak dapat menghalalkan sesuatu yang haram dan sebaliknya, mengharamkan sesuatu yang halal. Upaya pembangunan Hukum Islam akan melibatkan tiga komponen yang mesti diperhitungkan dengan matang dan cermat, biasa dikenal dengan istilah “Tri Darma Hukum”, yaitu: (1) komponen perangkat hukum, (2) komponen penegak hukum, dan (3) komponen kesadaran hukum.³

Perubahan-perubahan mengalami kemajuan yang berarti terutama di bidang ekonomi. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh kondisi hukum yang ada pada saat sekarang ini. Ekonomi Islam atau lebih dikenal dengan Ekonomi Syari'ah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia

² Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakaerta : Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal 2

³ Jurnal Tafaqquh, Syaiful Hidayat : *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* Volume 4, Nomor 2, Desember 2016 ; p-ISSN 2338-3186; 1-14, Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia. Hal 3-4

melalui alokasi distribusi dan perilaku muslim dengan mengikuti Al- Qur'an, Hadis, *Ijma'* dan *Qiyas*. Lembaga keuangan yang melakukan aktivitas ekonomi syari'ah ini diantaranya ialah perbankan syariah. Lahirnya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diberlakukan pada tanggal 20 Maret 2006, dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Pengadilan Agama. Reformasi hukum tersebut membawa atmosfer baru dalam sejarah hukum ekonomi di Indonesia. selama ini dalam praktiknya, sebelum amandemen UU Nomor 7 Tahun 1989, penegakan hukum kontrak bisnis di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut mengacu pada ketentuan KUHPerdara yang merupakan terjemahan dari Burgelijk Wetboek (BW). Dengan adanya tambahan kewenangan memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah bagi lembaga Peradilan Agama, di samping merupakan peluang, namun juga sekaligus tantangan. Kompetensi lembaga Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syari'ah kemudian diperteguh oleh Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah (UUPS) yang memberikan kompetensi kepada lembaga Peradilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah, sebelum hal itu diberlakukan, arbitrase syari'ah merupakan salah satu lembaga penyelesaian perkara antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syari'ah di luar jalur pengadilan prinsip syari'ah yang menjadi landasan bank syari'ah bukan hanya sebatas landasan ideologis saja melainkan merupakan landasan operasionalnya.⁴

⁴ *ibid*.hal 5

Penyelesaian sengketa perbankan syariah seperti diuraikan bahwa meskipun perbankan syariah dilandasi atas dasar prinsip syariah, namun tidak tertutup kemungkinan terjadi sengketa antara pihak yang mengikat diri dengan akad syariah, ditambah dengan semakin meningkatnya produk-produk syariah dengan berbagai bentuk dan ragamnya. Maka kemungkinan akan munculnya suatu sengketa yang berkaitan dengan perbankan syariah juga akan semakin beragam penyelesaian sengketa perbankan syariah sebagaimana sengketa di bidang lainnya di bidang hukum perdata dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi.⁵

Perubahan sangat mendasar yang dimaksud adalah penambahan kompetensi absolut Peradilan Agama. Sebelum Undang-Undang Peradilan Agama yang baru lahir, Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili perkara-perkara tertentu yaitu sengketa-sengketa sebagai berikut :

- a. Perkawinan
- b. Pewarisan
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Shadaqah.⁶

Dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama yang baru disebutkan bahwa :

⁵ *Ibid* hal 7-8

⁶ *Lihat UU No 7 Tahun 1989*

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang sebagai memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam :

1. Perkawinan
2. Kewarisan
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi syariah.⁷

Ketentuan yang mengharuskan bank sebagai badan hukum mengakibatkan hubungan nasabah dengan bank bukan sebagai hubungan orang dengan orang, tetapi hubungan hukum antara orang dengan badan hukum meskipun dalam pembiayaan *mudhorabah muqayyadah* hubungan hukum yang terjadi adalah antara orang dengan orang bukan antara orang dengan bank sebabagai badan hukum karena dalam

⁷ Lihat UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

mudharabah muqayyadah bank berfungsi sebagai channeling agent yang tidak ikut bertanggung jawab atas kerugian *sahib al-mal*.⁸

Sengketa yang mungkin ditimbulkan antara orang sebagai subjek hukum dan perbankan syari'ah peluangnya sangat kecil sehingga peluang sengketa yang mungkin terjadi adalah antara nasabah perorangan dengan bank syariah sebagai badan hukum atau antara badan hukum dengan nasabah bank syariah dengan bank syari'ah yang statusnya juga sebagai badan hukum. Yang dimaksud orang-orang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan sukarela pada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.⁹

Pada kenyataannya yang bermuamalat bukan hanya orang Islam, sedangkan Peradilan Agama hanya menyelesaikan perkara di antara orang Islam maka Undang-Undang Peradilan Agama ini memberikan solusi dengan cara penundukan diri secara sukarela bagi nonmuslim yang bermuamalat dengan sistem syari'ah untuk menyelesaikan sengketa di Peradilan Agama setelah dihilangkannya hak opsi dalam waris sebagaimana terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama.¹⁰

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Sinar Grafika 2008), hal 26.

⁹ *Ibid* hal 26-27.

¹⁰ Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*. (Bandung : Pustaka Setia Bandung), hal.246-247

Salah satu peristiwa penting dalam sejarah Peradilan Agama adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan Peradilan Agama, Undang-Undang ini memberikan perubahan yang signifikan terutama tentang kewenangan absolut peradilan Agama tersebut.¹¹

Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.¹²

Kedudukan dan peranan hakim dapat dilihat pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (UPKK) yaitu:

1. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib pula mempertimbangkan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.¹³

Dengan demikian yang menjadi Tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, untuk mengatasi dari banyaknya masalah yang ada, hakim

¹¹ Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2015. hal 24.

¹² Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2009, hal. 10.

¹³ Abdul Hakim ISSN Nomor 2337-7261, *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Labuhanbatu Vol.02- 03. No. 01. Maret 2015, hal 2.

tidak perlu untuk selalu berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis saja, untuk mengatasi masalah tersebut hakim dapat menyelesaikannya dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang di kenal dengan hukum adat tidak semuanya ada peraturan perundang-undangannya yang mengatur masalah tersebut. Fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah di lakukan oleh terdakwa, melainkan dari itu harus di selidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah langkah-langkah Hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan perkara sengketa perbankan Syari'ah?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung keberhasilan penyelesaian sengketa perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap realita yang ada dalam lingkungan Pengadilan Agama khususnya dalam lingkup peran Hakim dan penanganan sengketa Perbankan Syari'ah :

¹⁴ Tafaqquh: *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* Volume 4, Nomor 2, Desember 2016; Kediri : p-ISSN 2338-3186; 1-14

1. Untuk mengetahui langkah-langkah Hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan perkara sengketa Perbankan Syari'ah.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung keberhasilan penyelesaian sengketa perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak.

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca terkait perkara ekonomi syari'ah yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama dan memberikan sumbangsih dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya di dalam ilmu syari'ah muamalah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai Hukum Acara Pengadilan Agama khususnya mengenai putusan Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syari'ah serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat secara praktis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Agama Islam.

E. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan penelitian ini penusun memerlukan rujukan dan sumber-sumber yang dapat membantu penyusunan penelitiannya tentang Peran Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Sleman antara lain :

1. Skripsi, Endar Guntur S, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010, Berjudul “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dengan Jalan Choice Of Forum” penelitian hukum tersebut mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana peran asas pacta sunt servanda sebagai konsekuensi logis dari asas freedom of contract yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tidak bertentangan dengan asas personalitas keislaman yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa perbenturan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai konsekuensi logis dari perbenturan asas personalitas keislaman dengan asas pacta sunt servanda yang tersirat dalam kedua undang-undang tersebut dalam hal ini tidak terjadi. Asas personalitas keislaman dalam hal ini tetap melekat pada perkara perbankan syariah.

2. Skripsi, Ikhsan Alhakim, Uneversitas Negeri Semarang, berjudul “ penyelesaian sengketa elonomi syari’ah di Pengadilan agama purbalingga”. Penelitian ini menjelaskan eksistensi pengadilan agama dalam mengaplikasikan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang kewenangan Peradilan agama terhadap penyelesaian sengketa ekonomi islam kemudian Faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi tingginya pelaksanaan Penyelesaian sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Purbalingga.
3. Disertasi, Hasbi Hasan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009, berjudul” kompetensi pengadilan agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syari’ah” dalam penelitian ini bahwa ekonomi syariah dalam politik hukum Indonesia mempresentasikan pelembagaan prinsip syariah dalam operasionalnya kegiatan usaha perbankan syariah berkopetensi di peradilan agama menurut UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang mendukung dalam penyelesaian sengketa ekonomi islam.
4. Nurul ichsan, dalam karyanya artikel yang berjudul “Penyelesaian sengketa perbankan syari’ah di Indonesia” . Dalam artikel ini berkenaan dengan penyelesaian sengketa sengketa yang terjadi di lingkungan lembaga ekonomi syariah (LES). Sebelum dibawa ke pengadilan, perkara mengenai perselisihan antara nasabah dan perbankan syariah dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah atau perdamaian (ishlah), ataupun melalui jalan arbitrase yang di Indonesia dilakukan oleh lembaga arbitrase syariah yang dinamakan dengan BASYARNAS (Badan Arbitrase Nasional). Inilah yang membedakan dunia

perbankan umumnya dengan lembaga ekonomi syariah di Indonesia. Di Indonesia kini juga terdapat ketentuan baru mengenai lembaga Peradilan Agama yang berfungsi mengadili sengketa yang terjadi di antara pihak nasabah dengan pihak bank syariah walaupun belum optimal pelaksanaannya.

5. Burhanuddin, dalam karyanya yang berjudul “Hukum Bisnis Syariah” hukum bisnis syari’ah merupakan serangkaian peraturan yang berkaitan langsung dengan usaha sector riil suatu perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian, pemberlakuan peraturan tersebut harus didasarkan atas penetapan suatu rancangan hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al Hadist, sedangkan ketentuan lain (hukmi al wad’i) yang tidak di sebutkan secara langsung dalam kedua sumber itu dapat dikembangkan melalui pendekatan ijtihad, sebelum kemudian di sahkan secara yuridis formal melalui proses legislasi. Dari segi praktiknya lembaga bisnis yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah telah mengalami perkembangan yang telah begitu pesat. Untuk merespon perkembangan tersebut dibutuhkan adanya buku panduan yang dapat memberikan penjelasan secara komprehensif kepada masyarakat, terutama bagi kalangan akademisi praktisi hukum dan para pelaku usaha(bisnis).
6. Cik Basir, dalam karyanya yang berjudul “Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilingkungan peradilan agama” berarti berbicara mengenai bagaimana tata cara menangani perkara perbankan syari’ah dilingkungan peradilan agama menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh karena

yang diinginkan dalam hal ini dapat mengetahui tata cara prosedur menangani perkara perbankan syari'ah yang diajukan dilingkungan peradilan agama maka pendekatan yang harus digunakan dalam pembahasan ini tidak lain adalah hukum acara (hukum formal).

F. Metode Penelitian

Dalam menguraikan dan membahas rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah lapangan (*field research*), dimana dilakukan wawancara di lingkup Pengadilan Agama Sleman dan data-data yang bersangkutan dengan Peran Hakim dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama Sleman dan penelitian ini bertujuan memecahkan masalah-masalah yang bersangkutan dengan penulisan skripsi ini. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan kualitatif deskriptif. Kualitatif yaitu bentuk pemaparan data dengan kata-kata bukan dengan angka-angka sedangkan deskriptif adalah dengan memaparkan data secara keseluruhan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis, memaparkan secara sistematis serta mendeskripsikan terhadap objek yang diteliti melalui data-data yang telah terkumpul sebagaimana saat penelitian dilaksanakan dan hasil

penelitian kemudian diolah dan di analisis untuk diambil kesimpulan yang mengenai peran Hakim dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama Sleman.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif adalah pendekatan yang mengacu pada nilai-nilai, baik yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunah maupun norma-norma yang berlaku dimasyarakat untuk ditelusuri, kemudian dapat diketahui landasan hukum yang dapat dijadikan rujukan sehingga dapat memecahkan penelitian ini. Yuridis adalah sumber hukum yang bersumber dari Kitab Undang-Undang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang di perlukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga sumber data, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

a. Wawancara

Yaitu data yang diperoleh langsung berupa keterangan keterangan dari Pengadilan Agama Sleman, berupa interview (wawancara) yang ditujukan kepada Para Hakim yang menangani perkara perbankan syari'ah dengan Hakim pembimbing yang telah di tunjuk ketua Pengadilan Agama Sleman ibu Syamsiyah S.H

b. Telaah Dokumen

Yaitu data yang diambil baik dari tempat penelitian atau perpustakaan yang berupa literatur-literatur, kitab-kitab fiqh, buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal sebagai kelengkapan data yang dibutuhkan. Data yang dapat diambil dari tempat penelitian berupa data autentik yaitu berkas putusan perkara sengketa perbankan syariah jumlah perkara sengketa perbankan syari'ah. Oleh karena itu, dengan sumber data tersebut diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang akan dibutuhkan untuk penyusunan penelitian ini.

5. Analisa data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan. Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Setelah tahap pengumpulan dan pengelolaan data tentang peran hakim dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Sleman, maka tahap selanjutnya adalah menganalisisnya. Dalam penelitian ini, di pergunakan metode analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara pengolahan data

dengan mempelajari hasil yang di peroleh pada saat penelitian. Sehingga di peroleh arti dan kesimpulan dan hasil analisis tersebut. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi sumber hukum bagi Hakim dalam memutus perkara Perbankan Syari'ah tersebut. Langkah pertama yaitu mengumpulkan data, setelah data terkumpul kemudian diolah dan dipilah dan data yang tidak relevan dibuang, kemudian diadakan penyajian data untuk ditarik kesimpulan. Setelah data-data terkumpul secara lengkap, kemudian diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat secara sistematis, sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari 3 bagian, bagian pertama adalah Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bagian kedua adalah isi yang terdiri dari bab 2, bab 3, bab 4. Bab 2 membahas gambaran umum dari pengadilan agama sleman dari sejarah berdirinya pengadilan agama sleman, landasan hukum, dan jumlah perkara sengketa yang di tangani pengadilan agama sleman di tahun 2017. Bab 3 membahas mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah sebagai kompetensi absolut pengadilan agama ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama yang menjadikan pengadilan agama berwenang dalam menyelesaikan sengketa

perbankan syariah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah secara legalistic sudah sangat tegas dan jelas bahwa sengketa di bidang ekonomi syariah termasuk dibidang Perbankan Syari'ah merupakan kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama. Bab 4 membahas langkah hakim pengadilan agama sleman dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah dan faktor pendukung dan penghambat sengketa perbnakan syariah yaitu sama hal bahwa hakim menangani suatu perkara dengan mediasi dari kedua pihak kemudian memeriksa, mengadili dan memutus kemudia memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa perkara ekonomi islam di tangani oleh pengadilan agama yang di putus berdasarkan hukum yang berlaku.

Bagian terakhir adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penyusunan skripsi ini bahwa asas personalitas ke Islaman mendasarkan pada sengketa terhadap urusan-urusan antara orang-orang Islam, maka diselesaikan juga di pengadilan agama yang berdasarkan UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi perkara ekonomi islam diselesaikan di Pengadilan Agama. Kemudian Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadikan landasan hukum yang kuat atas penyelesaian sengketa perbankan syariah. Kemudian saran penyusun yang mengharapkan kepada pembaca dan penyusun selanjutnya untuk menjadikan skripsi ini sebagai rujukan dan literature.

BAB II

DISKRIPSI UMUM PENGADILAN AGAMA SLEMAN

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Sleman

1. Sejarah Pengadilan Agama Sleman

Pengadilan Agama dirintis sejak Sultan Agung. Dengan nama Peradilan Serambi di ketuai oleh seseorang penghulu dibantu oleh 4 (empat) orang Hakim dari Alim Ulama yang disebut Pathok Nagari yang diangkat dengan surat kekancingan dalem, mereka bermukim di empat Masjid Pathok Nagari yang berlokasi di arah empat penjuru Keraton Yogyakarta. Pada masa itu untuk mengambil keputusan para Hakim sumber hukumnya merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis juga kitab-kitab Al-Muharror, Mahalli, Tuhfah, dan Fathul Wahab yaitu kitab fikih yang disebut kitab kuning. Lembaga Peradilan Serambi menangani masalah-masalah kehidupan masyarakat yang menyangkut Syari'at Islam seperti Perkawinan, Wasiat, Waris, Hibah, dan sebagainya.¹

Kata Sultan berasal dari bahasa arab yang berarti Raja/Penguasa di Yogyakarta dengan tambahan gelar Abdurrahman Sayidin Panoto Gomo Kholifatullah. Dalam tradisi Jawa ada sesanti “Keblat Papat Lima Pancer”, konsep ini ada koherensinya susunan desa di Jawa. Mancalima, yang

¹ Diambil dari *website PA Sleman* <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari kamis tanggal 08-03-2018, pukul 14:00 WIB.

membentuk lingkaran konsentris dari desa. Mancapat, maksudnya semacam tingkatan naik banding seakan seperti Mahkamah Agung (sekarang). Sejak dihapusnya Pengadilan Raja, maka secara Yuridis Formal Pengadilan Surambi tidak berfungsi lagi dan melebur ke dalam Pengadilan Agama.¹

2. Pengadilan Agama Sleman Zaman Belanda

Sejak zaman Hindia Belanda, pelayanan hukum di bidang Agama tentang masalah perkawinan untuk daerah Kesultanan Ngayogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta) dipusatkan pada satu Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta. Keadaan semacam ini terus berlangsung hingga Indonesia merdeka sampai pada tahun 1961.²

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 rakyat Indonesia semakin lama semakin maju tarap kehidupan dan pendidikannya, yang hal ini semakin terasa pula peningkatan kebutuhan di bidang pelayanan hukum, termasuk pelayanan hukum Agama, khususnya hukum keluarga yang mengatur tentang masalah perkawinan. Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan hukum Agama yang mengatur masalah perkawinan ini, maka pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25

¹ Diambil dari *website PA Sleman* <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari kamis tanggal 08-03-2018, pukul 14:00 WIB.

² Diambil dari *website PA Sleman* <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari kamis tanggal 08-03-2018, pukul 14:00 WIB.

Juli 1961 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1961 menetapkan Pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta.³

1. Wonosari, untuk Daerah Tingkat II Gunung Kidul.
2. Wates, untuk Daerah Tingkat II Kulon Progo.
3. Bantul, untuk Daerah Tingkat II Bantul.
4. Sleman, untuk Daerah Tingkat II Sleman.⁴

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dasar pembentukan Pengadilan Agama Sleman berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961. Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yurisdiksi Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini termasuk juga Pengadilan Sleman masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 dibentuklah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, sehingga sejak berlakunya Undang-Undang tersebut, maka yurisdiksi Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpindah dari yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang ke yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dan baru pada tanggal 30 Januari 1993 Pengadilan Tinggi Agama

³ Diambil dari *website PA Sleman* <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari kamis tanggal 08-03-2018, pukul 14:00 WIB.

⁴ Diambil dari *website PA Sleman* <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari kamis tanggal 08-03-2018, pukul 14:00 WIB.

Yogyakarta diresmikan pengoperasiannya oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁵

Gedung Pengadilan Agama Sleman terletak di Jalan Candi Gebang Nomor 1, Kabupaten Sleman telpon 0274 868201 kode pos 55511, gedung dibangun pada tahun 1976 di atas tanah seluas 800 m² dengan hak pakai dan luas bangunan 72 m² melalui anggaran DIP Pemda Sleman. Kemudian pada tahun 1980 dilaksanakan rehabilitasi/perluasan 296 m² berdasarkan APBN 1978 dengan biaya sebesar Rp.6.694.000,- dilaksanakan oleh CV. Budi Utama sehingga luas tanah seluruhnya 800 m² dan luas bangunan seluruhnya 368 m².⁶

Hal yang berkaitan dengan struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006).⁷

3. Perkembangan Pengadilan Agama Sleman

Dalam tahap perkembangan Pengadilan Agama Sleman tentunya tidak lepas juga dengan pembahasan perkembangan Peradilan Agama di Indonesia secara umum. Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

⁵ Diambil dari *website PA Sleman* <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari Kamis tanggal 08-03-2018, pukul 14:00 WIB.

⁶ Diambil dari *website PA Sleman* <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari Kamis tanggal 08-03-2018, pukul 14:00 WIB.

⁷ Diambil dari *website PA Sleman* <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari Kamis tanggal 08-03-2018, pukul 14:00 WIB.

Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai dengan wewenangnya pada waktu perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Sleman rata-rata 25 perkara setiap bulan. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut meningkat menjadi rata-rata 60 perkara setiap bulan atau lebih 700 perkara setiap tahun.⁸

Perkara cerai gugat adalah merupakan perkara yang mendominasi, atau dengan kata lain 75 persen perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman adalah perkara cerai gugat dan selebihnya baru disusul oleh perkara cerai talak, ijin poligami, wali adhol, penyelesaian harta bersama dan lain-lain. Pada tahun 2006 dengan menggunakan anggaran DIPA Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Sleman membangun gedung baru yang terletak di Jalan Parasyama, Beran, Tridadi, Sleman. Berdiri di atas tanah seluas 2537 m² dengan hak pakai dari Pemda Sleman, luas bangunan 830 m² yang terdiri dari tiga lantai. Gedung Kantor Pengadilan Agama Sleman tersebut diresmikan penggunaannya oleh Ketua Mahkamah Agung RI (Prof. DR. Bagir Manan, S.H., Mcl) pada tanggal 14 Agustus 2007.⁹

Pada awalnya penanganan perkara di Kepaniteraan ataupun penanganan administrasi di Kesekretariatan Pengadilan Agama Sleman masih menggunakan sistem manual, namun sejak Desember 2005 penanganan

⁸ Diambil dari *website PA Sleman* <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari kamis tanggal 08-03-2018, pukul 14:30 WIB.

⁹ Diambil dari *website PA Sleman* <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari kamis tanggal 08-03-2018, pukul 14:40 WIB.

perkara ataupun administrasi sudah menggunakan sistem komputerisasi, yakni misalnya untuk sistem di Kepaniteraan menggunakan aplikasi SIADPA (untuk menyelesaikan perkara dari Meja I sampai terbitnya putusan atau akta cerai), LIPA (untuk laporan perkara), KIPA (untuk kasir), dan untuk administrasi kepegawaian menggunakan aplikasi SIMPEG (yang berisi data seluruh pegawai) dan lain sebagainya. Dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan Peradilan Agama mulai nampak jelas dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan diantaranya bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan. Susunan kekuasaan serta hukum acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.¹⁰

Dengan ketentuan-ketentuan di atas memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian Peradilan Agama di Indonesia dan memberikan status yang sama dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia. Eksistensi Peradilan Agama semakin terlihat dengan keluarnya Undang-Undang Republik

¹⁰ Diambil dari *website PA Sleman* <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari kamis tanggal 08-03-2018, pukul 14:45 WIB.

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam Undang-Undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam). Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan Peradilan Agama di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berisi diantaranya struktur organisasi, hukum acara dari Peradilan Agama. Mengenai pelaksanaan Peradilan Agama secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah Departemen Agama.¹¹

Selanjutnya dengan adanya amandemen UUD 1945 yang keempat, sedikit banyak telah memberikan perubahan bagi Peradilan yang ada di Indonesia pada umumnya, dan khususnya pada Peradilan Agama. Perubahan-perubahan itu diantaranya adalah dalam Pasal 24 UUD 1945, inti dari Pasal tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sehingga Undang-Undang Republik

¹¹ Diambil dari *website PA Sleman* <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari kamis tanggal 08-03-2018, pukul 14:45 WIB.

Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pada tanggal 15 Januari 2004 keluarlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹²

Berkaitan dengan adanya ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2004), maka sejak 30 Juni 2004 lalu, Peradilan Agama resmi berada di bawah naungan Mahkamah Agung.¹³

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama yang semula di bawah Departemen Agama (Depag)-pun berubah menjadi Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag) di bawah Mahkamah Agung. Untuk urusan teknis yudisial Peradilan Agama, Mahkamah Agung memiliki institusi bernama Urusan Lingkungan Perdata Agama (Uldilag). Sejak Tahun 1946, Uldilag di bawah

¹² Diambil dari *website PA Sleman* <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari kamis tanggal 08-03-2018, pukul 14:48 WIB.

¹³ Diambil dari *website PA Sleman* <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari kamis tanggal 08-03-2018, pukul 14:48 WIB.

Mahkamah Agung, dimana sebelumnya berada dalam naungan Departemen Kehakiman.¹⁴

Struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama yang semula diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, maka secara otomatis dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama sekarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, selain itu dengan keluarnya Undang-Undang Peradilan Agama yang baru juga memberikan tantangan bagi Peradilan Agama, dimana kewenangan Peradilan Agama selain seperti apa yang telah ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 saat ini bertambah dalam hal ekonomi syari'ah. Dengan adanya perubahan-perubahan yang ada pada Peradilan Agama tersebut, berarti juga membawa perubahan dan perkembangan bagi Pengadilan Agama Sleman, karena Pengadilan Agama Sleman sebagai bagian dari Peradilan Agama di Indonesia.¹⁵

B. Landasan Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Sleman

Dasar pembentukan Pengadilan Agama Sleman berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal

¹⁴Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm 5.

¹⁵ Diambil dari *website PA Sleman* <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari kamis tanggal 08-03-2018, pukul 15:00 WIB.

31 Agustus 1992 dibentuklah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, sehingga sejak berlakunya Undang-Undang tersebut, maka yurisdiksi Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpindah dari yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Sleman ke yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dan baru pada tanggal 30 Januari 1993 Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta diresmikan pengoperasiannya oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan dengan terbitnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yurisdiksi Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini termasuk juga Pengadilan Sleman masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang.¹⁶


Pelayanan hukum di bidang agama tentang masalah perkawinan untuk semua Daerah Kesultanan Ngayogyakarta(Daerah Istimewa Yogyakarta) di pusatkan pada satu Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta. Keadaan semacam ini terus berlangsung hingga Indonesia merdeka sampai pada Tahun 1961. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan setelah Tahun 1961 telah berdirinya Pengadilan Agama Sleman untuk wilayah Sleman tidak berpusat lagi di

¹⁶ Diambil dari *website PA Sleman* <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari kamis tanggal 08-03-2018, pukul 15:00 WIB.

Pengadilan Agama Yogyakarta. Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 Tanggal 25 Juli 1961.¹⁷

¹⁷ Diambil dari *website PA Sleman* <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari kamis tanggal 08-03-2018, pukul 15:00 WIB.

C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman



VISI :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sleman yang Agung”

MISI :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sleman bebas dari campur tangan pihak lain.
2. Meningkatkan profesionalisme aparaturnya Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sleman.
4. Menerapkan Sistem Penjamin Mutu dalam manajemen Pengadilan Agama Sleman yang modern, kredibel dan transparan.¹

D. Jumlah perkara sengketa Perbankan Syariah yang ditangani Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2017

2.1 Tabel diambil dari buku register di Pengadilan Agama Sleman.²

No.	Nomor Perkara	Para Pihak	Jenis Perkara	Majelis Hakim	PMH
1.	884/Pdt.G/2017/PA SIm	-PT.BPR Syariah Dana Hidayatullah -Kuwadi dan Warni	Ekonomi Islam	C.2	21 Juli 2017
2.	1225/Pdt.G/2017/PA SIm	-Afifah Noor Hayati	Ekonomi Islam	B	20 Septembe

¹ Diambil dari *website PA Sleman* <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari kamis tanggal 08-03-2018, pukul 15:00 WIB.

² Tabel diambil dari buku register di Pengadilan Agama Sleman tanggal 20 maret 2018 pukul 10: 00 WIB

		S.T / BMT Bina Umat -Mujinem			r 2017
3.	1226/Pdt.G/2017/PA Slm	- Afifah Noor Hayati S.T / BMT Bina Umat -Novy Suryo Saputro	Ekonomi Islam	B	20 Septembe r 2017
4.	1227/Pdt.G/2017/PA Slm	- Afifah Noor Hayati S.T / BMT Bina Umat -Setyawan Arif Wibowo	Ekonomi Islam	B	20 Septembe r 2017
5.	1340/Pdt.G/PA Slm	-Brian Adissa Adamas, Isti Noor Khasanah -BPR Syariah	Ekonomi Syariah	B	13 Oktober 2017

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI'AH SEBAGAI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA

A. Pengertian Sengketa Perbankan Syari'ah

Menurut Halim dan Erlies Septiana, secara filosofis penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, maka mereka dapat mengadakan hubungan baik sosial maupun hubungan hukum. Teori yang mengkaji tentang hal ini disebut teori penyelesaian sengketa.¹

Penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah di lingkungan peradilan Agama berarti berbicara mengenai bagaimana tata cara menangani perkara Perbankan Syari'ah di lingkungan Peradilan Agama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena yang diinginkan dalam hal ini penyelesaian sengketa yang terjadi antara Badan Hukum dan subjek Hukum yang salah satunya dirugikan dapat diselesaikan dengan hukum yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Maka pendekatan yang harus

¹Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2015. hal. 13.

digunakan dalam pembahasan ini tidak lain adalah Hukum acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama.¹

Penyelesaian sengketa perbankan syari'ah seperti diuraikan bahwa meskipun Perbankan Syari'ah dilandasi atas dasar prinsip syari'ah, namun tidak tertutup kemungkinan terjadi sengketa antara pihak yang mengikatkan diri dengan akad syari'ah, ditambah dengan semakin meningkatnya produk-produk syari'ah dengan berbagai bentuk dan ragamnya. Maka kemungkinan akan munculnya suatu sengketa yang berkaitan dengan perbankan syari'ah juga akan semakin beragam penyelesaian sengketa perbankan syari'ah sebagaimana sengketa lainnya dibidang hukum perdata dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi.²

Dengan demikian dalam menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah di Peradilan Agama, sejak awal hingga akhir putusan dijatuhkan oleh majelis Hakim, hukum acara yang digunakan adalah berdasarkan kepada R.Bg (*Recht Reglement Buitengewesten*), HIR (*Het Herziene Inlandsche*), Rv (*Reglement Of Rechtsvordering*), KUH Perdata (*BW*), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Nomor 5076 ; selanjutnya disebut UU 48/2009), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara

¹ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama dan Mahkamah syariah*. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group 2009), hal. 132.

² *Ibid* hal. 7-8.

Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Nomor 4958 ; selanjutnya disebut UU 3/2009), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) serta beberapa peraturan lainnya yang berkaitan dengan itu.³

Maka dapat disimpulkan bahwa sengketa perbankan syari'ah merupakan adanya pertentangan, pelanggaran maupun perbedaan pada prinsip-prinsip syari'ah seperti prinsip keadilan dan kemaslahatan. Karena berbicara mengenai rasa adil memang bukanlah sesuatu yang mudah dan sering menimbulkan persepsi berbeda satu sama lainnya yang akhirnya akan menimbulkan sengketa.⁴

Soedikno Mertokusumo, menjelaskan kompetensi absolut atau kewenangan mutlak pengadilan yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain.⁵ Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak ini memberi jawaban atas pertanyaan : apakah peradilan tertentu itu pada umumnya berwenang memeriksa jenis perkara tertentu yang diajukan kepadanya dan bukan wewenang pengadilan yang lain. Kompetensi absolut/wewenang mutlak disebut juga artibusi kekuasaan kehakiman. Dengan kata lain yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan

³Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2015. hal 15.

⁴ *Ibid* hal . 91.

⁵ *Ibid*, hal 92

pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya: Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.⁶

Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara masing-masing memiliki kewenangan mengadili secara absolut.⁷

Penyelesaian sengketa perbankan syariah sebagaimana sengketa lainnya dibidang Hukum perdata, dapat dilakukan melalui jalur Litigasi dan Non Litigasi :

1. Penyelesaian Litigasi

a. Pengadilan Agama

“The Last resort dari suatu penyelesaian sengketa adalah melalui lembaga peradilan. Selama ini muncul berbagai pertanyaan apakah pengadilan negeri atau pengadilan agama yang dapat menangani perkara

⁶ Jurnal *Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* Oleh, Siti Nurhayat, Dosen Jurusan Syariah, STAIN Kediri, *Penguatan Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016. Hal. 312.

⁷ *Ibid* hal. 313.

ekonomi syari'ah. Secara umum kekuasaan peradilan dapat dibedakan menjadi dua yakni kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut.”⁸

“Kekuasaan relatif berkaitan dengan wilayah sementara kekuasaan absolut berkaitan dengan orang (kewarganegaraan dan keagamaan seseorang), dan jenis perkara. Setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perluasan kompetensi absolut peradilan agama dilakukan. Dari segi susunan Undang-Undang ketentuan mengenai kekuasaan absolut peradilan agama dijelaskan dalam dua tempat ; (1) ketentuan yang bersifat umum yang ditetapkan pada bagian dua tentang kedudukan peradilan agama, dan (2) ketentuan rincian yang ditetapkan pada bagian kekuasaan pengadilan. Dalam ketentuan kekuasaan absolut peradilan agama bersifat umum ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata.”⁹

Salah satu cara penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi. Dalam hal ini Pengadilan Agama yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syari'ah. Dengan ketentuan Undang-Undang No. 3

⁸ Abdul Ghafur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010. hal 74-75.

⁹*Ibid* hal.75.

Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁰

b. Arbitrase

1. Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS)

“BASYARNAS merupakan arbitrase institusional khusus yang dapat dijadikan alternatif forum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah institusi ini diperkuat oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN MUI) dengan fatwa Nomor 53/DSN-MUI/III/2006.”¹¹

“Prosedur beracara dalam proses pemeriksaan sengketa di BASYARNAS ini telah ditetapkan oleh institusi tersebut yang pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan mekanisme yang ada dalam pengadilan umum atau pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Prosedur yang ada di BASYARNAS juga hampir sama dengan ketentuan yang

¹⁰ Edi Hudiata, *penyelesaian sengketa perbankan syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2015. hal 13-16.

¹¹ Abdul Ghafur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010, hal. 72.

tertuang dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.”¹²

“Putusan BASYARNAS yang sudah ditanda tangani arbiter tunggal atau majelis langsung bersifat final dan mengikat sehingga tidak tersedia upaya hukum banding dan kasasi seperti lazimnya dipengadilan. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yaitu bahwa mereka dapat mengajukan permintaan pembatalan secara tertulis dengan didasarkan dengan alasan-alasan.”¹³

2. Penyelesaian sengketa Non litigasi

“Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pelaksann transaksi bisnis Syari’ah mempunyai potensi menyebabkan terjadinya sengketa. Sengketa berawal dari adanya perasaan tidak puas dari salah satu pihak karena ada pihak lain yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan atau dengan kata lain ada salah satu pihak yang Wansprestasi. Bentuk-bentuk dari Wansprestasi terdiri dari (1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali; (2) Melaksanakan prestasi tapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; (3) Melaksanakan prestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu; (4) Melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian. Adanya hal-hal yang dimaksud memberikan hak kepada

¹² *Ibid* hal. 72.

¹³ *Ibid* hal. 73.

pihak lain untuk menuntut ganti kerugian dengan atau tanpa pembatalan perjanjian.”¹⁴

“Sengketa juga dapat terjadi karena adanya perbuatan melawan Hukum (*onerechtsmat daad*), yakni perbuatan yang memenuhi kualifikasi Pasal KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum yakni setiap perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, sehingga mewajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan pengertian perbuatan dimaksud terdapat empat hal yang harus dibuktikan yakni adanya unsur perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, unsur menimbulkan kerugian, dan unsur yang menunjukkan kualitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan.”¹⁵

“Tuntutan ganti kerugian inilah yang menjadi awal dari sengketa para pihak, yang apabila tidak muncul kesadaran dari para pihak untuk menyelesaikan secara damai akan menjadi sengketa yang berkepanjangan, dengan demikian hendaknya para pihak lebih mengedepankan upaya-upaya perdamaian. penyelesaian sengketa yang kita kenal saat ini terdiri dari penyelesaian secara non litigasi dan litigasi. Masing-masing mempunyai keunggulan dan kekurangan.”¹⁶

¹⁴*Ibid* hal 35-36

¹⁵ *Ibid* hal. 36

¹⁶ *Ibid* hal. 36.

Penyelesaian Sengketa melalui non Litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang diambil para pihak ketika bersengketa. Langkah penyelesaian sengketa dengan cara Non Litigasi ini diantaranya dapat dilakukan dengan penyelesaian internal antara kedua belah pihak diantaranya :¹⁷

a. Musyawarah

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, musyawarah adalah membahas sesuatu secara bersama-sama untuk mencapai mufakat. Adapun *Mufakat* adalah sepakat, setuju, seia-sekata satu suara dalam musyawarah, persetujuan, perundingan atau pembicaraan.¹⁸

Islam telah mewajibkan kepada umat Islam untuk menerapkan musyawarah dalam kehidupan secara pribadi dan bermasyarakat. Prinsip musyawarah yang diwajibkan dalam Islam adalah mewajibkan mengambil pendapat semua tanpa membedakan antara mayoritas dan minoritas, kemudian mengambil pendapat yang kuat dari segi argumentasi setelah dibandingkan antara kedua pendapat bukan mengambil suara terbanyak. Hal ini sebagaimana yang berlaku pada masa Nabi dalam musyawarah

¹⁷Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2015. hal 17.

¹⁸Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama dan Mahkamah syariah*. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group 2009), hal. 248.

yang wajib kemudian mengambil pendapat terbaik setelah ditimbang-timbang.¹⁹

Hal ini terjadi misalkan pihak yang terkait utang dengan pihak bank tetapi pada waktu jatuh tempo utang tersebut tidak dapat dibayarkan karena berbagai hal yang sesungguhnya bukan keinginan dari debitur (yang berutang) misalkan usaha bangkrut karena tingkat inflansi yang tinggi, krisis keuangan Negara sehingga berdampak kepada perusahaan sehingga tidak meraup keuntungan. Utang yang tidak terpenuhi dapat menimbulkan perselisihan. Apabila pihak nasabah mengalami kesulitan di bidang usaha hingga menyebabkan utang maka bank melakukan upaya musyawarah dengan memberikan kepada nasabah melalui langkah penyelesaian secara internal dengan indikasi bahwa nasabah masih berjalan dan hasil usahanya diyakini masih mampu memenuhi angsuran kepada Bank.²⁰

b. Mediasi Perbankan

“Pola penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui mediasi di dalam khasanah hukum Indonesia merupakan bagian dari pola penyelesaian secara alternatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang No 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal tersebut menyatakan bahwa Alternatif

¹⁹ *Ibid* hal. 248.

²⁰Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2015. Hal. 17-18.

Penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli.”²¹

“Mediasi perbankan dilaksanakan dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dengan bank yang disebabkan tidak dipenuhinya tuntutan finansial nasabah oleh bank dalam penyelesaian pengaduan nasabah.pengajuan penyelesaian sengketa dalam rangka mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah, Bank sebagai pihak yang bersengketa wajib memenuhi panggilan Bank Indonesia. Pihak nasabah tidak harus sendiri melakukan proses mediasi, ia dapat menunjuk perseorangan, lembaga dan atau badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama nasabah dengan berdasarkan surat kuasa khusus dari pihak nasabah. Surat kuasa khusus yang dibuat oleh pihak terkait (nasabah) paling sedikit harus mencantumkan kewenangan penerima kuasa untuk mengambil keputusan. Karena diantara kedua belah pihak memilih mediasi maka harus ada pihak ketiga yang netral yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan mediasi yang dikenal atau yang dikenal dengan mediator. Sebagai mediator secara hukum tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan atau memberikan penyelesaian atas sengketa yang terjadi

²¹ Abdul Ghafur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010. hal 54.

namun ia dapat menawarkan berbagai alternatif penyelesaian setelah mengetahui duduk permasalahn yang dikemukakan oleh para pihak. Mediator diharapkan dapat membantu para pihak dalam hal ini bank dengan nasabah sehingga ia harus memenuhi persyaratan sebagai mediator:”²²

- a. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan, keuangan, dan atau hukum.
- b. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas penyelesaian sengketa.
- c. Tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda sampai derajat kedua dengan nasabah atau perwakilan nasabah dan bank.²³

“Mediator yang akan berperan dalam proses mediasi, Untuk saat ini sementara fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh bank Indonesia sampai dengan dibentuknya lembaga mediasi perbankan independen yang dibentuk oleh asosiasi perbankan.”²⁴

B. Landasan Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah

1. Menurut Al-Qur’an :

- a) Al-Quran Surah Al Hujurat Ayat 9 :

²² *Ibid* hal.56.

²³ *Ibid* hal.57.

²⁴ *Ibid* hal 57.

وَإِن طَآءَفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ
 إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ
 فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya : Jika ada dua kelompok orang beriman bertengkar, damaikanlah mereka secepatnya bila salah satu di antaranya berlaku zalim kepada yang lain, tekanlah golongan yang zalim sampai kembali ke jalan Allah swt, kalau telah kembali, damaikanlah dengan cara yang adil dan benar, Allah SWT sungguh suka kepada oran-orang yang berlaku adil. (Q.S Al Hujurat : 9).²⁵

b) Al-Qur'an Surah As Syura' Ayat : 10

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ
 تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿١٠﴾

Artinya : Apapun yang kamu pertentangkan keputusannya kembalikan kepada Allah SWT, itulah Allah, Tuhanku, hanya kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya aku kembali. (Q.S As Syura : 10).²⁶

2. Menurut As Sunnah

²⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya, UII Press, : Yogyakarta, 1997.

²⁶ Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya, UII Press, : Yogyakarta, 1997.

“As Sunnah sebagai sumber Hukum Islam kedua telah memberikan penjelasan bagaimana suatu persengketaan harus segera di damaikan. Hal ini seperti terlihat dalam sabda Rasulullah SAW, yakni sebagai berikut :”²⁷

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ
 اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُزْنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ
 حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا
 قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Telah menceritakan kepada kami (Al Hasan bin Ali Al Khallal), telah menceritakan kepada kami (Abu Amir Al 'Aqadi), telah menceritakan kepada kami (Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani) dari (ayahnya) dari (kakeknya) Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih.²⁸

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ
 حَنْسِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ
 قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا
 تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ فَسَوْفَ نَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ

²⁷ Abdul Ghafur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010. hal 83.

²⁸ Sunan At Tirmidzi No. 1352 , *Berdasarkan Maktabatu al-Ma'arif Riyadh, Bab Hukum-Hukum : Perdamaian*, Menurut al-bani : 1, Menurut Darussalam :1Lidwapustaka, Ensiklopedi Hadist.

فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ
قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

Telah menceritakan kepada kami (Hannad), telah menceritakan kepada kami (Husain Al Ju'fi) dari (Za'idah) dari (Simak bin Harb) dari (Hanasy) dari (Ali) ia berkata; Rasulullah SAW, mengatakan kepadaku: "Jika ada dua orang mengajukan suatu perkara kepadamu maka janganlah engkau memutuskan hukum kepada orang pertama hingga engkau mendengar perkataan orang kedua, niscaya engkau akan mengetahui bagaimana engkau memutuskan hukum." Ali berkata; Setelah itu aku terus menjadi hakim. Abu Isa berkata; Hadits ini hasan.²⁹

3. Menurut Pendapat Ulama

Ijma' ulama sebagai sumber Hukum Islam yang ketiga telah memperkuat tentang adanya Lembaga Arbitrase Islam untuk mengantisipasi persengketaan para pihak dalam berbagai aspek kehidupan. Penyelesaian sengketa setelah wafat Rasulullah SAW, banyak dilakukan pada masa Sahabat dan Ulama untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mendamaikan para pihak melalui Musyawarah dan Konsensus diantara mereka sehingga menjadi Yurisprudensi Hukum Islam dalam beberapa kasus. Keberadaan *Ijma'* Sahabat atau Ulama sangat dihargai dan tidak ada yang menentanginya, karena tidak semua masalah sosial keagamaan tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara terperinci. Bahkan Sayyidina Umar Bin Khattab pernah mengatakan bahwa "Tolaklah bermusuhan hingga mereka berdamai, karena

²⁹ Sunan At Tirmidzi, No. 1331, Berdasarkan *Maktabatu Al Ma'arif Riyadh, Bab Hukum-Hukum* : Hakim Tidak Memutus Dua Orang Yang Bersengketa Hingga Mendengar Keduanya, Menurut Albani :4, Menurut Darussalam : 6, Lidwa Pustaka, Ensiklopedi Hadist.

pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkiannya di antara mereka.”³⁰

Ijma', yaitu para ahli hukum bersepakat bahwa penyelesaian pertikaian di antara para pihak yang bersengketa telah disyariatkan dalam ajaran Islam. Penyelesaian sengketa memiliki prinsip tersendiri agar masalah-masalah yang ada dapat terselesaikan dengan benar. Diantara prinsip tersebut adalah (1) Adil dalam memutuskan perkara sengketa, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan; (2) Kekeluargaan; (3) Win-win solution, menjamin kerahasiaan sengketa para pihak; dan (4) Menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan. Rukun dan Syarat Sahnya Islah: (1) Adanya ijab; (2) Adanya qabul; dan (3) Adanya lafal. Ketiga rukun ini sangat penting artinya dalam suatu perjanjian perdamaian, sebab tanpa adanya ijab, kabul, dan lafal tidak diketahui adanya perdamaian di antara mereka. Apabila rukun ini telah terpenuhi, maka perjanjian perdamaian itu lahirlah suatu ikatan hukum, yaitu masing-masing pihak berkewajiban untuk menaati isi perjanjian.³¹

4. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

³⁰ *Ibid* hal. 83-84.

³¹ Jurnal, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, oleh Nurul Ichsan, Jakarta, No. 2, Juli 2015 volume 233.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Peradilan Agama lebih mantap dalam menjalankan fungsinya, para pencari keadilan pun demikian, akan lebih mudah dan konkrit dalam berurusan dengan Peradilan Agama. Pada ketentuan Pasal Angka 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini. Adapun mengenai kompetensi Absolut dari Peradilan Agama dapat kita baca dalam ketentuan Pasal 49 yang secara lengkap adalah sebagai berikut :

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama dan diantara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
 - a. Perkawinan;
 - b. Kewarisan, Wasiat, dan Hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. Wakaf dan Shadaqah.
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.³²

³² Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2007, hal 48.

Kewenangan Peradilan Agama sebagai salah satu badan Peradilan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman untuk menegakan Hukum dan Keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 hanya berwenang menyelesaikan perkara Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, kewenangan Pengadilan Agama diperluas termasuk bidang ekonomi Syari'ah. Dengan penegasan dan peneguhan kewenangan Pengadilan Agama dimaksud untuk memberikan dasar hukum bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi Syari'ah. Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang dimaksud dengan dengan ekonomi Syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syari'ah, meliputi : a. Bank Syari'ah, b. Asuransi Syari'ah, c. Reasuransi Syari'ah, d. Reksadana Syari'ah, e. Obligasi Syari'ah, f. Sekuritas Syari'ah, g. Pembiayaan Syari'ah, h. Penggadaian Syari'ah, i. Dana Pensiun lembaga keuangan Syari'ah, j. Bisnis Syari'ah, k. Lembaga keuangan mikro Syari'ah.³³

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Status Undang-Undang yang lama dinyatakan dalam Pasal 106 huruf a dengan rumusan sebagai berikut :

³³ *Ibid* hal 50.

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan Perundang-Undangan No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.”³⁴

5. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah yang disahkan tang 16 juli 2008 memiliki beberapa ketentuan umum yang menarik untuk dicermati. Ketentuan umum dimaksud terdapat di (Pasal 1) adalah merupakan sesuatu yang baru dan akan memberikan implikasi tertentu yaitu ;³⁵

- a. Istilah Bank Pengkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank pembiayaan Rakyat Syariah, perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah.
- b. Definisi prinsip syari’ah. Dalam definisi dimaksud memiliki dua pesan penting :
 - 1) Prinsip syari’ah adalah hukum Islam
 - 2) Penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar pripsi syari’ah.
- c. Penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak terafiliasi seperti halnya akuntan publik, konsultan.
- d. Definisi pembiayaan yang berubah secara signifikan dibandingkan definisi yang ada dalam UU sebelumnya tentang (UU No. 10 Tahun 1998). Dalam definisi terbaru pembiayaan dapat berupa transaksi jual beli, bagi hasil pinjam meminjam dan sewa menyewa.³⁶

Sengketa di bidang ekonomi Syari’ah termasuk bidang Perbankan Syari’ah tetap menjadi kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama untuk mengadilinya. Jika terjadi sengketa Perbankan Syari’ah maka alternatif

³⁴ *Ibid* hal 50-51.

³⁵ Sri Niken Indahsari, “Perbankan Syari’ah”, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2012, semarang. Hal 81

³⁶ *Ibid* hal 81-82

penyelesaiannya di samping BASYARNAS tersebut juga Peradilan Agama selaku institusi yang berwenang untuk itu. Sejalan dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang berbunyi :

“Perbankan Syari’ah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Adapun Pasal 4 ayat (1) UU Perbankan Syari’ah tersebut menyatakan bahwa Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyelurkan dana masyarakat.”³⁷

Dari beberapa ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang telah dikemukakan di atas terutama ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan juga Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah secara legalistic sudah sangat tegas dan jelas bahwa sengketa di bidang ekonomi syariah termasuk di bidang Perbankan Syari’ah merupakan kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama. Sampai di sini tampaknya tidak ada keraguan sama sekali akan kewenangan absolut Peradilan Agama di bidang Perbankan Syari’ah.³⁸

6. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang ADR

Arbitrase adalah lembaga yang paling umum di gunakan untuk menyelesaikan sengketa komersial dalam lingkup baik transaksi bisnis domestic maupun bisnis internasional yang posisinya berada di luar pengadilan yang tergolong dalam lingkungan ADR. Secara umum suatu putusan arbitrase

³⁷ Cik Basir, *Penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan agama dan mahkamah syariah*. Jakarta: kencana prenada media group 2009, hal 49-50.

³⁸ *Ibid* hal. 106.

merupakan putusan yang diberikan baik oleh arbitrase *ad hoc* maupun lembaga arbitrase permanen atas suatu perbedaan pendapat, perselisihan paham, maupun persengketaan mengenai suatu pokok persoalan yang lahir dari suatu perjanjian.³⁹

Salah satu kelebihan lembaga non litigasi ini adalah sifat kerahasiaannya yang terjaga, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution*.⁴⁰

Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian para ahli.”⁴¹

APS (ADR) Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa), dikemukakan bahwa negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya di luar Pengadilan, baik melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian para ahli. Berikut diantaranya :⁴²

a) Konsultasi

³⁹ Abdullah jayadi,” *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*”, (Yogyakarta: Mitra Puataka), 2011, Yogyakarta, hal 57.

⁴⁰ Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2015. hal 96.

⁴¹ *Ibid* hal. 96.

⁴² *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* oleh Thalys Noor Cahyadi, (Praktisi Hukum Syariah), *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, (Kritik atas Contradictio in Terminis Pasal 55 Undang-undang no. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)*, Volume I, No.2 Desember 2011, hal 23.

Konsultasi yakni suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang di sebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapat nya kepada klien tersebut untuk memenuhi untuk meme nuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut. Konsultasi adalah “aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan konsultan hukumnya”. Selain itu konsultasi juga dipahami sebagai pertimbangan orang-orang (pihak) terhadap suatu masalah. Konsultasi sebagai pranata ADR dalam prakteknya dapat berbentuk menyewa konsultan untuk dimintai pendapatnya dalam upaya menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal ini konsultasi tidak dominan melainkan hanya memberikan pendapat hukum yang nantinya dapat dijadikan rujukan para pihak untuk menyelesaikan sengketa.⁴³

b) Negoisasi

Negosiasi yakni suatu proses tawar menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak. Negoisasi dilakukan baik karena telah ada sengketa diantara para pihak, maupun hanya karena belum ada kata sepakat disebabkan belum pernah dibicarakan masalah tersebut.¹⁵ Negoisasi dapat dilakukan jika para pihak yang bernegosiasi mempunyai kekuasaan untuk

⁴³Jurnal Fatahullah, *Pluralitas Metode Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia* Fakultas Hukum Universitas Mataram , Naskah dimuat : 30/08/2014; Revisi : 02/10/2014; disetujui : 08/11/2014

melepaskan hak-haknya atas hal-hal yang termaktub dalam kesepakatan tertulis, sepanjang hak-hak dan tuntutan tersebut ada hubungannya dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian, para pihak tidak turun langsung dalam bernegosiasi yaitu mewakilkan kepentingannya kepada masing-masing negosiator yang telah ditunjuknya untuk melakukan secara kompromistis dan saling melepas atau memberikan kelonggaran-kelonggaran demi tercapainya penyelesaian secara damai. Bentuk negosiasi hanya dilakukan di luar pengadilan, tidak seperti perdamaian dan konsiliasi yang dapat dilakukan pada setiap saat, baik sebelum proses persidangan (ligitasi) maupun dalam proses pengadilan dan dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. Agar mempunyai kekuatan mengikat, kesepakatan damai melalui negosiasi ini wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung setelah penandatungannya dan dilaksanakan dalam waktu 30 hari terhitung sejak pendaftarannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁴⁴

c) Mediasi

Bambang Sutiyoso mendefinisikan mediasi (penengahan) sebagai mekanisme penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga

⁴⁴Jurnal Fatahullah”*Pluralitas Metode Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia* Fakultas Hukum Universitas Mataram”, Naskah dimuat : 30/08/2014; revisi : 02/10/2014; disetujui : 08/11/2014.

(mediator) yang tidak memihak (impartial) yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian, namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan.⁴⁵ Inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa. Dengan demikian hasil penyelesaiannya bersifat kompromi. Pengertian Sutiyoso ini selaras dengan pengertian yang diberikan oleh Loveinim: *“Mediation is a process in which two or more people involved in a dispute come together, to try to work out a solution to their problem with the help of a neutral third person, called the “Mediator”.*⁴⁶ Gerry Goodpaster memberikan defnisi mediasi sebagai proses negosiasi penyelesaian masalah (sengketa) dimana suatu pihak luar, tidak memihak, netral, tidak bekerja dengan para pihak yang besengketa, membantu mereka (yang bersengketa) mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan.⁴⁷

d) Konsiliasi

Konsiliasi adalah penciptaan penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu sengketa dengan suasana persahabatan dan tanpa ada rasa permusuhan yang dilakukan di pengadilan sebelum

⁴⁵ Bambang Sutiyoso, *Penyelesain Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta, 2006.

⁴⁶ Garry Goodpaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, Seri Dasar Hukum Ekonomi 9, ELIPS, 1999.

⁴⁷ *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* oleh Thalís Noor Cahyadi, (Praktisi Hukum Syariah), *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, (Kritik atas Contradictio in Terminis Pasal 55 Undang-undang no. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)*, Volume I, No.2 Desember 2011.

dimulainya persidangan dengan maksud untuk menghindari proses litigasi. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya konsiliasi adalah bentuk ADR yang dapat dilakukan dalam proses non ADR, yaitu litigasi dan arbitrase. Dengan kata lain yang dimaksud dengan ADR berbentuk Konsiliasi merupakan institusi perdamaian yang bisa muncul dalam proses pengadilan dan sekaligus menjadi tugas hakim untuk menawarkannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1851 KUH Perdata. Konsiliasi mempunyai kekuatan hukum mengikat sama dalam konsultasi dan negosiasi, yakni 30 hari terhitung setelah penandatungannya dan dilaksanakan dalam waktu 30 hari terhitung sejak pendaftarannya. (Vide pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).⁴⁸

e) Penilaian Ahli

Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, juga tidak memberikan definisi mengenai penilaian para ahli, menurut Hillary Astor dalam bukunya *Dispute Resolution In Australia* “Penilaian ahli adalah suatu proses yang menghasilkan suatu pendapat objektif, independen dan tidak

⁴⁸ Jurnal *Ekonomi Syariah Indonesia* oleh Thalys Noor Cahyadi, (Praktisi Hukum Syariah), *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, (Kritik atas Contradictio in Terminis Pasal 55 Undang-undang no. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)*, Volume I, No.2 Desember 2011, hal 24

memihak atas fakta-fakta atau isu-isu yang dipersengketakan oleh seorang ahli yang ditunjukkan oleh para pihak yang bersengketa.”⁴⁹

Dalam melakukan proses ini dibutuhkan persetujuan dari para pihak untuk memberikan dan mempresentasikan fakta dan pendapat dari para pihak kepada ahli. Ahli tersebut akan melakukan penyelidikan dan pencarian fakta guna mendapatkan informasi lebih lanjut dari para pihak dan yang akan membuat keputusan sebagai ahli bukan arbiter.⁵⁰

- 1) Bentuk ADR lainnya yang diintrodusir dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 adalah pendapat (penilaian) ahli. Dalam rumusan Pasal 52 Undang-Undang ini dinyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari tugas lembaga arbitrase sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi :

“ Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat

⁴⁹ Edi Hudiata, *penyelesaian sengketa perbankan syariah*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2015. Hal. 117.

⁵⁰ *Ibid* hal.117.

mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Penyelesaian Sengketa.⁵¹

Berkaitan dengan putusan arbitrase merupakan sebuah ketegasan final mengenai semua sengketa yang diajukan kepada arbitrase. Pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan putusan ini tidak akan menjadi terikat olehnya, kecuali ada perjanjian yang menyatakan sebaliknya. Dengan demikian suatu putusan arbitrase tidak dapat dirubah atau diganti, kecuali kalau terbukti ada pelanggaran pidana. Dan sebuah putusan hanya berlaku terhadap para pihak yang terkait secara langsung.⁵²

7. Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016

Dalam PERMA no 1 tahun 2016 Jenis perkara wajib menempuh mediasi pada Pasal 4 antara lain:⁵³

- 1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.
- 2) Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain: sengketa yang

⁵¹ Jurnal oleh Thalys Noor Cahyadi, (Praktisi Hukum Syariah), *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, (Kritik atas Contradictio in Terminis Pasal 55 Undang-undang no. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)*, JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA, Volume I, No.2 Desember 2011, hal. 25.

⁵² Abdullah jayadi, "Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syari'ah", (Yogyakarta: Mitra Puataka), 2011, Yogyakarta, hal 61-62

⁵³ Lihat PERMA No. 1 Tahun 2016.

- diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga; sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial; keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; permohonan pembatalan putusan arbitrase; keberatan atas putusan Komisi Informasi; penyelesaian perselisihan partai politik; sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut
 - c. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
 - d. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
 - e. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.
- 3) Pernyataan ketidakberhasilan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan salinan sah Sertifikat Mediator dilampirkan dalam surat gugatan.
 - 4) Berdasarkan kesepakatan Para Pihak, sengketa yang dikecualikan kewajiban Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf e tetap dapat diselesaikan melalui Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum.⁵⁴

C. Faktor-faktor yang mendukung dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah

⁵⁴ Lihat *PERMA No. 1 Tahun 2016*.

Faktor-faktor yang mendukung dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah antara lain:

1. Telah lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Isinya antara lain tentang keharusan melepas (spin off) divisi syariah dalam 15 tahun, atau ketika pangsa pasar syariah mencapai 50%;
2. Beroperasinya lembaga-lembaga pendidikan syariah dan pendirian Fakultas Ekonomi Syariah oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencetak sumberdaya manusia untuk mengisi kekurangan sdm di sektor perbankan syariah.
3. Beroperasinya lembaga keuangan hasil *joint venture* dengan pemodal timur tengah. Hal ini membuka jalan masuknya dana-dana investasi berbasis syariah dari timur tengah.
4. Pertumbuhan indikator keuangan syariah di Indonesia tertinggi dibanding negara lain. Hal ini bisa menjadi modal bagi pertumbuhan yang pesat di masa mendatang.
5. Faktor situasi emosional terkendali , dimana ketika emosional berada pada titik stabil maka permasalahan akan lebih fokus dan tidak menjadi lebih besar.
6. Faktor waktu, dimana waktu yang tepat menentukan ketenangan dan kualitas berpikir, sehingga lebih mudah menemukan masalah serta menemukan solusi dalam penyelesaiannya.

7. Faktor kualitas, faktor kualitas dari pihak-pihak yang ditugaskan dalam penyelesaian sengketa. Semakin berkualitas maka semakin mudahnya menyelesaikan sengketa yang ada.⁵⁵

D. Faktor-faktor penghambat dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah

Faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah antara lain:

1. Struktur atau aparat dalam hal ini institusi pendukung yang belum lengkap, efektif dan efisiensi.
2. Substansi dimana dalam hal ini perbankan Peradilan Agama membutuhkan kerangka dan perangkat pengaturan yang sesuai dengan karakteristik operasionalnya.
3. Budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih belum memahami keberadaan Peradilan Agama sebagai penyelesaian sengketa perbankan syariah.
4. Pemahaman masyarakat terhadap bank syariah belum optimal dan menyeluruh. Hal ini mungkin disebabkan karena disseminasi atau

⁵⁵Purnama Hidayat Harahap, 2016. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sesuai Isi Akad Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Sumatra Utara, USU Law Journal, Vol.4.No.2 (Maret 2016).

sosialisasi masih kurang untuk memaparkan keunggulan produk syari'ah;

5. Masih ada kesan di sebagian masyarakat bahwa Bank syari'ah bersifat eksklusif dalam artian bahwa bank syari'ah hanya ditujukan untuk masyarakat muslim dan melibatkan kaum yang beragama muslim saja.
6. Ada pandangan dari sebagian masyarakat yang memandang bahwa pada umumnya sistem, kegiatan dan produk bank syari'ah masih mengekor pada bank konvensional. Hal pokok yang menjadi pembedanya hanyalah pada ditiadakannya unsur riba atau bunga yang diharamkan dalam hukum Islam. Salah satu contoh, perbedaan istilah seperti, kalau di bank konvensional ada tabungan dan deposito, maka di bank syari'ah ada tabungan syariah dan deposito syariah.
7. Menurut Adiwarmanto Karim ketika menjadi juri dalam penyusunan peringkat institusi syariah terbaik tahun 2008 versi Majalah Investor, tidaklah mudah menilai kinerja institusi syari'ah. Pasalnya, sampai saat ini, banyak perusahaan syariah belum menyajikan data keuangan yang standar, lengkap dan transparan. Beberapa indikator keuangan tidak tercantum di laporan keuangan unit usaha syari'ah;
8. Masih kurangnya modal yang dimiliki perbankan syari'ah;
9. Infrastruktur perbankan syari'ah yang belum memadai.
10. Lembaga arbitrase syari'ah nasional yang ada sekarang bukan dibentuk oleh pemerintah tetapi oleh MUI. Hal ini menyebabkan

lembaga ini tidak memiliki kewenangan yang mengikat. Lembaga ini tidak memiliki hukum acara sehingga keputusan hukumnya tak bisa dieksekusi dalam tataran normatif. Lembaga ini memang mempunyai wewenang sebagai lembaga penengah dalam menyelesaikan perselisihan. Namun, itu sebatas musyawarah mufakat. Sehingga pihak-pihak yang bersengketa tak bisa dipaksa untuk menaati keputusan lembaga ini. Misalnya, kalau ada orang yang mendirikan bank syariah tetapi prakteknya bertentangan dengan syariah atau ada non muslim yang membangun bisnis atau bertransaksi berdasarkan sistem syariah lalu mengalami sengketa, lalu siapa yang berhak melakukan pengadilan.⁵⁶

⁵⁶ Purnama Hidayat Harahap, 2016. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sesuai Isi Akad Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*. Sumatra Utara, USU Law Journal, Vol.4.No.2 (Maret 2016).

BAB IV

ANALISIS

A. Aspek Langkah-Langkah Hakim Di Pengadilan Agama Sleman Dalam Menyelesaikan Perkara Sengketa Perbankan Syari'ah

Peradilan agama merupakan salah satu peradilan khusus yang ada di Indonesia. Peradilan Agama merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu, yaitu dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam. Perkara ekonomi Syari'ah baru di laksanakan oleh Pengadilan Agama Sleman setelah adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena Pengadilan Agama Sleman tidak mau menerima perkara yang belum ada dasar hukumnya. Masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama mengetahui dan menaati keputusan tersebut, sehingga meskipun ada sengketa ekonomi syari'ah sebelum adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama masyarakat belum mengajukan perkara Ekonomi Syari'ah Ke Pengadilan Agama Sleman. Didukung dengan hasil penelitian penulis menjelasan mengenai dasar hukum yang digunakan Pengadilan Agama Sleman untuk menerima tidaknya kasus-kasus yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman.¹

¹ Analisi Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Ibu Dra. Hj. Syamsiyah SH,.MH Tanggal 28-03-2018, Pukul 13 : 00

Pada saat sebelum di bentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sleman tidak dapat menerima kasus sengketa ekonomi Syari'ah karena Pengadilan Agama Sleman belum memiliki dasar hukum yang mengatur tentang ekonomi Syari'ah. Dengan ditaatinya peraturan awal tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sleman melakukan Tugas Pokok Dan Fungsi sebagai Peradilan Agama di wilayah hukum Kabupaten Sleman taat aturan dan benar-benar menjalankan peraturan yang ada.¹

Yang menjadi latar belakang masuknya perkara sengketa ekonomi syaria'ah dalam bidang perbankan syaria'ah di Pengadilan Agama bahwa perbankan syaria'ah dilandaskan oleh hukum Islam kemudian sengketanya pun harus diselesaikan secara hukum Islam dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama atas UU No 3 Tahun 2006 tentang atas Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang kewenangan Peradilan Agama. Karena selayaknya lah Pengadilan Agama penyelesaian secara Islam, karena Pengadilan Agama ada personalitas ke Islaman yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata antara orang-orang Islam. Kemudian Islam disini dapat diartikan bahwa Islam orangnya juga, kemudian secara Islam hubungannya atau transaksi secara Islam dan peristiwa yang di lakukan secara Islam contoh perkawinan secara Islam maka perceraianya di Pengadilan Agama, walaupun orangnya setelah

¹ Analisi Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Ibu Dra. Hj. Syamsiyah SH,.MH Tanggal 28-03-2018, Pukul 13 : 00

menikah sudah tidak Islam tapi karena nikahnya secara Islam maka di selesaikan di Pengadilan Agama.²

Dalam perkara perbankan syari'ah bahwa akad yang dilakukan secara Islam maka apabila terjadi sengketa diselesaikan secara Islam. Karena apapun agamanya jika sudah membuat perikatan secara Islam berarti ia tunduk kepada hukum Islam. Pengadilan Agama lah yang personalitasnya Islam dan apabila menangani sengketa dan perkara-perkara juga berdasarkan Undang-Undang yang sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama.³

Aspek Langkah-Langkah Hakim Di Pengadilan Agama Sleman Dalam Menyelesaikan Perkara Sengketa Perbankan Syari'ah itu juga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Pasal 1 yang berbunyi :⁴

1. Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,00 juta (Dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara sederhana dan pembuktiannya sederhana.
2. Keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan Hakim dalam gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
3. Hakim adalah Hakim tunggal
4. Hari adalah Hari kerja.⁵

² Analisi Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Ibu Dra. Hj. Syamsiyah SH,,MH Tanggal 28-03-2018, Pukul 13 : 00

³ Analisi Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Ibu Dra. Hj. Syamsiyah SH,,MH Tanggal 28-03-2018, Pukul 13 : 00

⁴ Lihat PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana

⁵ *Ibid* hal 3

Kemudian yang telah di jelaskan dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Pasal 1 bahwa perkara gugatan sederhana diajukan terhadap perkara perjanjian atau perbuatan melawan hukum dengan nilai dibawah Rp. 200.000.000,00 Juta. Yang merupakan gugatan tersebut diajukan di wilayah hukum setempat. Yang penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.⁶

Kemudian di jelaskan juga di dalam Pasal 4 PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana yang berbunyi :⁷

- 1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- 2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat di ajukan gugatan sederhana.
- 3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.

Kemudian dalam hal menyelesaikan sengketa sederhana Peran hakim juga di jelaskan dalam Pasal 14 PERMA No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi :

- 1) Dalam menyelesaikan gugatan sederhana Hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak

⁶ Analisis Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Ibu Dra. Hj. Syamsiyah SH,.MH
Tanggal 28-03-2018, Pukul 13 : 00

⁷ Lihat *PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana*

- b. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyerankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan
 - c. Menuntun para pihak dalam pembuktian ; dan
 - d. Menjelaskan upaya hukum yang di tempuh para pihak
- 2) Peran aktif Hakim sebagaimana di maksud pada Ayat (1) harus dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak.⁸

Demikian sengketa perkara Perbankan Syari'ah ini ada sedikit perbedaan dengan perkara perdata yang lainnya. Dalam penyelesaiannya ada 2 (dua) macam penyelesaian yaitu melalui gugatan sederhana dan gugatan biasa. Kemudian secara umumnya bahwa gugatan sederhana yang merupakan gugatan yang nilai mata uangnya di bawah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) Juta. Yang peran hakim disini yaitu Hakim tunggal. Hakim berperan aktif dalam menyelesaikannya kemudian optimalisasi hakim dalam perkara ini juga mendamaikan walaupun ada mediator sebelum perkara sengketa ini di lanjutkan dalam persidangan. Kemudian dalam beracara nya tetap menggunakan HIR dan tidak ada Replik Duplik langsung jawaban itu juga langsung pada surat gugatan pada saat mendaftarkan gugatan.

Kemudian gugatan biasa tetap mengacu pada pelbagai perturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua pengadilan menunjuk majelis hakim yang telah bersertifikat, artinya mereka harus lulus dalam sertifikasi hakim ekonomi syari'ah yang diselenggarakan Mahkamah Agung berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari'a. Kalau belum ada hakim yang

⁸ Lihat *PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana*

bersertifikat, maka ketua pengadilan dapat menunjuk hakim yang pernah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah.⁹

Tolok ukur dan perbandingan nilai gugatan materil antara Gugatan sederhana dan Gugatan biasa :¹⁰

Tabel 4.2

Aspek	Cara sederhana	Cara Biasa
Nilai Gugatan	Paling banyak 200 juta	Lebih dari 200 juta
Domisili para pihak	Penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama.	Penggugat dan tergugat tidak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama.
Jumlah para pihak	Penggugat dan tergugat tidak lebih dari satu	Penggugat dan tergugat boleh lebih dari satu
Alamat tergugat	Harus di ketahui	Tidak harus diketahui
Pendaftaran perkara	Menggunakan blanko gugatan	Menggunakan surat gugatan.
Pemeriksa dan pemutus	Hakim tunggal	Majelis hakim
Pengajuan bukti-bukti	Harus bersama dengan pendaftaran perkara	Pada saat sidang agenda pembuktian
Mediasi	Ada	Tidak ada
Kehadiran para pihak	Penggugat dan tergugat wajib hadir	Penggugat dan tergugat dapat diwakili dengan penasehat hukum
Pemeriksaan perkara	Hanya gugatan dan jawaban	Di mungkinkan adanya tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan.

⁹ Analisis Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Ibu Dra. Hj. Syamsiyah SH.,MH
Tanggal 28-03-2018, Pukul 13 : 00

¹⁰ *Badilag Mahkamah Agung.go.id*

Batas waktu penyelesaian	25 hari sejak sidang pertama	5 bulan
Penyampaian putusan	Paling lambat dua hari sejak putusan diucapkan	Paling lambat 7 hari sejak putusan diucapkan
Upaya hukum dan batas waktu penyelesaiannya	Keberatan (7 hari sejak hakim ditetapkan	Bandan 3 bulan kasasi 3 bulan peninjauan kembali 3 bulan
Kewenangan pengadilan tingkat banding MA	Tidak ada	Ada

B. Aspek Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Tingkat Keberhasilan Hakim Di Pengadilan Agama Sleman Dalam Menyelesaikan Perkara Sengketa Perbangkan Syari'ah.

Hakim adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara yang masuk, baik perkara tersebut telah di atur dalam undang-undang maupun yang tidak terdapat dalam ketentuannya dan sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut undang-undang yang berlaku. Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan.¹¹

Selain bersifat aktif, hakim bersifat pula pasif, Tugas Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Dengan demikian tugas hakim tidak menentukan luas dari

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. II, 180.

pokok sengketa, yang berarti hakim tidak boleh menambah atau menguranginya.¹²

UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa :

“Tugas hakim pengadilan agama di dalam mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan.”¹³

Dalam penjelasan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1, di jelaskan:

“Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.”¹⁴

Fungsi Hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang di kemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah di lakukan oleh terdakwa, melainkan dari itu harus di selidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa.¹⁵

¹² Deden Efendi, *Kompleksitas Hakim Agama*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985), hal. 141.

¹³ Lihat *UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*

¹⁴ Lihat *UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra ditya Bakti, 1992), hal. 37.

Adapun kewajiban hakim menurut Undang-undang No. 48 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 14 tahun 1970 adalah:

1. Memutus demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.
3. Dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.¹⁶

Dengan demikian tugas hakim adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara yang masuk, baik perkara tersebut telah di atur dalam undang-undang maupun yang tidak terdapat dalam ketentuannya.

Dalam hal ini yang merupakan Faktor Pendukung dalam tingkat keberhasilan Hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan perkara Perbankan Syariah ini yaitu karena penambahan telah lahirnya UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama telah mempunyai dasar dalam menangani perkara ini. Kemudian lembaga-lembaga pendidikan syari'ah dan pendirian Fakultas Ekonomi Syari'ah oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencetak sumberdaya manusia untuk mengisi kekurangan sdm di sektor perbankan syari'ah. Kemudian hakim juga berperan untuk melaksanakan mediasi sebelum sidang dilaksanakan, tingkat keberhasilan sangat besar karena Hakim melaksanakan tugas berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam perkara perdata ini Hakim menangani sesuai bukti-bukti yang ada dan hukum

¹⁶ Lihat *UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

acaranya. Yang mana hukum ada dua yaitu formil dan materiil, bahwa dalam hukum formil itu hukum acaranya hakim itu harus *sacklek* tidak boleh diartikan lain diterapkan apa adanya namun jika hakim tidak menerapkan hukum acara sesuai dengan aturannya itu bisa batal demi hukum. Tetapi dalam hukum materiil, materinya itu bagaimana tentang terkait perkara ini hakim dapat menafsirkan lain artinya sepanjang masih bisa dipertanggung jawabkan tidak seenaknya dan semaunya. Karena hakim dituntut untuk menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum dalam masyarakat dari situlah yang dipertimbangan bukan hanya kepastian hukum tetapi juga keadilan hukum, kalau kepastian itu bagaimana hukumnya sesuai dengan Undang-Undang kalau keadilan itu apabilan dengan menerapkan hukumnya sesuai UU itu sudah adil atau bisa menyalahin itu dengan pertimbangan.¹⁷

Kemudian disisi lain ada faktor penghambat tingkat keberhasilan Hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan perkara sengketa Perbankan Syari'ah ini bahwa bagaimana Pengadilan Agama dapat memberi pengertian dan pandangan bahwa Pengadilan Agama tidak hanya menyelesaikan perkara perceraian karena sejauh ini masyarakat beranggapan bahwa perkara sengketa Perbankan Syari'ah hanya bisa di ajukan ke Pengadilan Umum. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat itu sangat bertahap dengan langkah-langkah pihak Pengadilan Agama yang memberikan pelayanan sekaligus sosialisasi tentang perkara apa saja yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama khususnya Pengadilan

¹⁷ *Analisi wawancara hakim Pengadilan Agama Sleman Ibu Dra. Hj. Syamsiyah SH, MH tanggal 04-04-2018 pukul 13 : 00*

Agama Sleman yang paham akan SDM di lingkungan hukum Pengadilan Agama Sleman.¹⁸

¹⁸ *Analisi wawancara hakim Pengadilan Agama Sleman Ibu Dra. Hj. Syamsiyah SH, MH tanggal 04-04-2018 pukul 13 : 00*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya penyelesaian suatu sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur yakni jalur peradilan (*litigation*), dan jalur diluar peradilan (*non-litigation*). Jalur litigasi adalah Penyelesaian masalah melalui jalur pengadilan yaitu di pengadilan agama . dan BASYARNAS. Langkah penyelesaian sengketa dengan cara Non Litigasi ini diantaranya dapat dilakukan dengan penyelesaian internal antara kedua belah pihak diantaranya : Musyawarah dan Mediasi Perbankan.
2. Dalam hal ini yang merupakan Faktor Pendukung dalam tingkat keberhasilan Hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan perkara Perbankan Syariah ini yaitu karena penambahan telah lahirnya UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Asas ke Islaman mendasarkan pada sengketa terhadap urusan-urusan antara orang-orang Islam, yang berdasarkan UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi domain absolute dari Pengadilan Agama. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah mengacaukan asas personalitas keislaman dengan menambahkan opsi penyelesaian sengketa dilingkungan peradilan umum. Harus ada upaya revisi atas klausula tersebut dalam rangka harmonisasi aturan hukum sehingga tidak terjadi *overlapping*

antara satu aturan dengan aturan yang lain yang pada gilirannya menimbulkan ketidak pastian hukum dan juga merugikan masyarakat.

B. Saran

Setelah penyusun berusaha menganalisis penelitian dari segi teoritis maupun praktis mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan agama sleman, maka penyusun akan menyampaikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yang masih berkaitan dengan judul ini. Sarannya sebagai berikut:

1. Penelitian yang berkaitan dengan judul penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan agama sleman ini dapat memberikan pencerahan dan menjadikan pengadilan agama sebagai institusi yang dijadikan objek penelitian yang akurat. Dengan melakukan penelitian di pengadilan agama kita juga dapat belajar sebagaimana beracara yang sesungguhnya dengan menerapkan teori yang telah di dapat di bangku perkuliahan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada penelitian lain terkait persoalan penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan agama di setiap provinsi yang ada di Indonesia, karena lain halnya setiap daerah dan provinsi mempunyai permasalahan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan perkara penyelesaian sengketa perbankan syariah. Karena tingkat SDM yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.

Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*. (Bandung : Pustaka Setia Bandung).

Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Sinar Grafika 2008).

Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syar'iah*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2015.

Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung : Pt Citra Aditya Bakti, 2001.

Abdul Ghafur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010.

Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta : Kencana 2007.

Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. II, 180.

Deden Efendi, *Kompleksitas Hakim Agama*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985).

Burhanuddin, "*Hukum Bisnis Syariah*"(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2001), Cet 1.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra ditya Bakti, 1992).

Lihat *PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana*

Lihat *UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*

Lihat *UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*

Lihat *UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Badilag Mahkamah Agung.go.id

Qur'an Karim dan Terjemah Artinya, UII Press : Yogyakarta, 1997.

Jurnal-jurnal

Jurnal Tafaqquh, Syaiful Hidayat : *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* Volume 4, Nomor 2, Desember 2016 ; p-ISSN 2338-3186; 1-14, Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia.

Abdul Hakim ISSN Nomor 2337-7261, *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol.02- 03. No. 01. Maret 2015.

Skripsi, Endar Guntur S, "*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dengan Jalan Choice Of Forum*" Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Disertasi, Hasbi Hasan, "*Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah*". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009.

Skripsi, Ikhsan Alhakim, "*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga*" Uneversitas Negeri Semarang, 2009.

Siti megadianty Adam dan Takdir Rahmadi, *Sengketa dan Penyelesaiannya*. Buletin Musyawarah nomor 1 tahun 1. Jakarta : Indonesia Centre For Environmental Law.1997.

Jurnal Oleh, Siti Nurhayat, Dosen Jurusan Syariah, STAIN Kediri, *Penguatan Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

Skripsi oleh Nurrus Sa'adah nim : 132 111 014 "*Analisi putusan hakim dalam perkara ekonomi syariah di pengadilan Surakarta Tahun 2013-2017 (berbasis nilai keadilan)*"

Jurnal Oleh, Siti Nurhayat, Dosen Jurusan Syariah, STAIN Kediri, *Penguatan Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

Jurnal oleh Thalís Noor Cahyadi, (Praktisi Hukum Syariah), *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, (Kritik atas Contradictio in Terminis Pasal 55 Undang-undang no. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)*, *JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA*, Volume I, No.2 Desember 2011.

Unnes Law Journal *Penyelesaian Sengketa ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama* Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia Ikhsan Al Hakim / Unnes Law Journal 2 (2) (2013) Semarang

Purnama Hidayat Harahap, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sesuai Isi Akad Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*. Sumatra Utara, USU Law Journal, Vol. 4. No.2 (Maret 2016).

Sunan At Tirmidzi No. 1352 , *Berdasarkan Maktabatu al-Ma'arif Riyadh, Bab Hukum-Hukum : Perdamaian*, Menurut Albani : 1, Menurut Darussalam :1
Lidwapustaka, Ensiklopedi Hadist

Sunan At Tirmidzi, No. 1331, *Berdasarkan Maktabatu Al Ma'arif Riyadh, Bab Hukum-Hukum : Hakim Tidak Memutus Dua Orang Yang Bersengketa Hingga Mendengar Keduanya*, Menurut Albani :4, Menurut Darussalam : 6, Lidwa Pustaka, Ensiklopedi Hadist.

Analisis Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Ibu Dra. Hj. Syamsiyah SH,.MH Tanggal 28-03-2018, Pukul 13 : 00

Analisi wawancara hakim Pengadilan Agama Sleman Ibu Dra. Hj. Syamsiyah SH,.MH tanggal 04-04-2018 pukul 13 : 00

Internet

Diambil dari *website PA Sleman <http://pa-slemankab.go.id/>*. Pada hari kamis tanggal 08-03-2018, pukul 14:00 WIB.

